



**P U T U S A N**

**Nomor 685/Pid.B/2022/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>ZULFIKAR Alias FIKAR Bin (Alm) JAMALLUDIN M JAMIL;</b>
Tempat lahir	: Lhokseumawe (Aceh);
Umur / tanggal lahir	: 26 tahun/14 Juni 1996;
Jenis kelamin	: Laki – laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jln. Imam Munandar Jalan Kakap I Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru / Desa Pusong Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe Prov. Nangro Aceh Darussalam;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: SMA (amat);

Terdakwa Zulfikar Als Fikar Bin (Alm) Jamalludin M Jamil ditangkap penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 20 Mei 2022;

Terdakwa M. Idris Alias Idris Bin Ruslan Situmeang ditahan dalam Tahanan berdasarkan surat Perintah/Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2022/PN Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 685/Pen.Pid.B/2022/PN.Pbr tanggal 27 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 685/Pen.Pid.B/2022/PN.Pbr tanggal 27 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ZULFIKAR Als FIKAR Bin (Alm) JAMALLUDIN M JAMIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ZULFIKAR Als FIKAR Bin (Alm) JAMALLUDIN M JAMIL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** di kurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2015 warna biru putih Nopol BM 2357 XP No.Rangka MH1JFP118FK367786 No.Mesin JFP1E1376208 An.MARTINI.
  - 1 (satu) Lembar STNK terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2015 warna biru putih Nopol BM 2357 XP No.Rangka MH1JFP118FK367786 No.Mesin JFP1E1376208 An.MARTINI.

**Dikembalikan kepada Saksi ANELCO Als NELCO Bin YANSON.**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2022/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ZULFIKAR Als FIKAR Bin (Alm) JAMALLUDIN M JAMIL pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira Pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022, bertempat di Jalan Kakap I Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira Pukul 16.00 Wib datang terdakwa kerumah saksi korban ANELCO Als NELCO Bin YANSON dan meminta saksi NELCO untuk menemani terdakwa menjual besi, dan sekira pukul 18.00 wib terdakwa datang dengan membawa nasi bungkus, kemudian terdakwa tersebut meminta izin untuk menumpang makan didalam kost saksi NELCO, dan setelah makan terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna biru putih Nopol BM 2357 XP No. Rangka MH1JFP118FK367786 No. Mesin JFP1E1376208 An. MARTINI milik saksi NELCO dengan alasan untuk menjemput pakaian di Loundry, dan saksi NELCO menyerahkan kunci sepeda motor saksi NELCO tersebut kepada terdakwa, dan kemudian saksi NELCO pergi dengan membawa sepeda motor saksi NELCO, setelah terdakwa menguasai Sp. Motor milik saksi ANELCO terdakwa pergi kerumah Saksi ANTON meminta bantuan Saksi ANTON untuk mengantarkan terdakwa ke Café tempat sdr. WAHYU sedang duduk minum kopi, selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Beat milik saksi NELCO

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2022/PN Pbr



bersama Saksi ANTON menggunakan Sp. Motor Merk Honda Astrea Prima miliknya pergi ke Jalan Arifin Ahmad menjumpai sdr. WAHYU, saat sampai di tempat sdr. WAHYU, disana ada sdr. WAHYU, sdr. YUNUS dan 1 orang teman mereka yang tidak terdakwa tahu namanya selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada sdr. WAHYU mau menggadaikan 1 Unit Sp. Motor Merk Honda Beat Warna Putih Biru No. Pol BM 2357 XP, kemudian sdr. WAHYU menyampaikan langsung saja berbicara dengan sdr. YUNUS, setelah itu sdr. YUNUS menyampaikan mau mendengar suara mesinnya dulu kemudian sdr. YUNUS menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah itu sdr. YUNUS menyampaikan kepada terdakwa berapa mau di gadaikan, terdakwa menyampaikan mau menggadaikan Sp. Motor senilai Rp. 1.500.000, selanjutnya sdr. YUNUS meminta Nomor Rekening terdakwa, kemudian terdakwa meminjam Rekening Saksi ANTON, kemudian sdr. YUNUS mengirim uang senilai Rp. Rp. 1.400.000 secara Transfer ke Rekening milik Saksi ANTON, kemudian sdr. YUNUS menyampaikan kepada terdakwa uang senilai Rp. 100.000 nanti di serahkan sdr. YUNUS kepada sdr. WAHYU, Setelah menerima uang secara Transfer ke rekening Saksi ANTON.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggadaikan 1 Unit Sp. Motor Merk Honda Beat Warna Putih Biru No. Pol BM 2357 XP, No. Rangka MH1JFP118FK367786, No. Mesin JFP1E1376208, Tahun 2015 an. MARTINI yaitu untuk mendapatkan uang, dan pada saat terdakwa menggadaikan Sp. Motor kepada orang lain terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik Sp. Motor yaitu saksi ANELCO.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ANELCO mengalami kerugian materil sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP.**

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ZULFIKAR Als FIKAR Bin (Alm) JAMALLUDIN M JAMIL pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira Pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022, bertempat di Jalan Kakap I Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah



**“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira Pukul 16.00 Wib datang terdakwa kerumah saksi korban ANELCO Als NELCO Bin YANSON dan meminta saksi NELCO untuk menemani terdakwa menjual besi, dan sekira pukul 18.00 wib terdakwa datang dengan membawa nasi bungkus, kemudian terdakwa tersebut meminta izin untuk menumpang makan didalam kost saksi NELCO, dan setelah makan terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna biru putih Nopol BM 2357 XP No. Rangka MH1JFP118FK367786 No. Mesin JFP1E1376208 An. MARTINI milik saksi NELCO dengan alasan untuk menjemput pakaian di Laundry, dan saksi NELCO menyerahkan kunci sepeda motor saksi NELCO tersebut kepada terdakwa, dan kemudian saksi NELCO pergi dengan membawa sepeda motor saksi NELCO, setelah terdakwa menguasai Sp. Motor milik saksi ANELCO terdakwa pergi kerumah Saksi ANTON meminta bantuan Saksi ANTON untuk mengantarkan terdakwa ke Café tempat sdr. WAHYU sedang duduk minum kopi, selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Beat milik saksi NELCO bersama Saksi ANTON menggunakan Sp. Motor Merk Honda Astrea Prima miliknya pergi ke Jalan Arifin Ahmad menjumpai sdr. WAHYU, saat sampai di tempat sdr. WAHYU, disana ada sdr. WAHYU, sdr. YUNUS dan 1 orang teman mereka yang tidak terdakwa tahu namanya selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada sdr. WAHYU mau menggadaikan 1 Unit Sp. Motor Merk Honda Beat Warna Putih Biru No. Pol BM 2357 XP, kemudian sdr. WAHYU menyampaikan langsung saja berbicara dengan sdr. YUNUS, setelah itu sdr. YUNUS menyampaikan mau mendengar suara mesinnya dulu kemudian sdr. YUNUS menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah itu sdr. YUNUS menyampaikan kepada terdakwa berapa mau di gadaikan, terdakwa menyampaikan mau menggadaikan Sp. Motor senilai Rp. 1.500.000, selanjutnya sdr. YUNUS meminta Nomor Rekening terdakwa, kemudian terdakwa meminjam Rekening Saksi ANTON, kemudian sdr. YUNUS mengirim uang senilai Rp. Rp. 1.400.000 secara Transfer ke Rekening milik Saksi ANTON, kemudian sdr. YUNUS menyampaikan kepada terdakwa uang senilai

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2022/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Rp. 100.000 nanti di serahkan sdr. YUNUS kepada sdr. WAHYU, Setelah menerima uang secara Transfer ke rekening Saksi ANTON.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggadaikan 1 Unit Sp. Motor Merk Honda Beat Warna Putih Biru No. Pol BM 2357 XP, No. Rangka MH1JFP118FK367786, No. Mesin JFP1E1376208, Tahun 2015 an. MARTINI yaitu untuk mendapatkan uang, dan pada saat terdakwa menggadaikan Sp. Motor kepada orang lain terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik Sp. Motor yaitu saksi ANELCO.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ANELCO mengalami kerugian materil sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP.**

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANELCO Als NELCO Bin YANSON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memiliki hubunga keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan Penggelapan tersebut adalah Terdakwa ZULFIKAR terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna biru putih Nopol BM 2357 XP No. Rangka MH1JFP118FK367786 No. Mesin JFP1E1376208 An. MARTINI, yang merupakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa ZULFIKAR tersebut, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ZULFIKAR tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki sepeda motor tersebut sejak tahun 2018, yang mana sepeda motor tersebut Saksi beli secara tunai di Pasar Benai seharga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa ZULFIKAR datang ke kost Saksi di Jl. Kakap I Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dan menanyakan abang sepupu Saksi yang tinggal bersama Saksi di kost tersebut, namun abang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2022/PN Pbr



sepupu Saksi yang bernama sdr.DANDI sedang berada di Benai Kab. Kuantan Singingi;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa ZULFIKAR kembali datang dan meminta Saksi untuk menemaninya menjual besi, dan sekira pukul 18.00 wib Terdakwa ZULFIKAR datang dengan membawa nasi bungkus, kemudian Terdakwa ZULFIKAR tersebut meminta izin untuk menumpang makan didalam kost Saksi, dan setelah makan Terdakwa ZULFIKAR meminjam sepeda motor Saksi Honda Beat tahun 2015 warna biru putih Nopol BM 2357 XP No. Rangka MH1JFP118FK367786 No. Mesin JFP1E1376208 An. MARTINI dengan alasan untuk menjemput pakaian di Laundry, dan Saksi menyerahkan kunci sepeda motor Saksi tersebut kepada Terdakwa ZULFIKAR, dan kemudian Terdakwa ZULFIKAR pergi dengan membawa sepeda motor Saksi, namun Terdakwa ZULFIKAR tidak mengembalikan sepeda motor Saksi tersebut, sehingga pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 Saksi bersama Sepupu Saksi yang bernama sdr.ARDANSYAH dan Sdr RIO UTOMO berusaha mencari Terdakwa ZULFIKAR tersebut, dan sekira pukul 14.30 wib Saksi berhasil menemukan Terdakwa ZULFIKAR sedang berada di sebuah rumah di Jl. Belimbing Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, sekira pukul 18.00 wib Saksi membawanya ke Polsek Buklit Raya dan Saksi membuat laporan;
- Bahwa adapun yang mengetahui pada saat Saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa ZULFIKAR adalah teman Saksi yang bernama sdr.DENDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **ANTON Als ANTON Bin (Alm) FAHMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap dikarenakan Saksi membantu Terdakwa ZULFIKAR untuk menggadaikan Sepeda Motor kepada orang lain, yang mana terhadap Sepeda Motor tersebut Saksi tidak mengetahui siapa



pemilikinya;

- Bahwa yang menangkap Saksi selanjutnya membawa Saksi ke Kantor Polsek Bukit Raya Polresta Pekanbaru yaitu 4 orang polisi berbaju preman yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor yang Saksi gadai bersama Terdakwa ZULFIKAR kepada orang lain tersebut;
- Bahwa Saksi ditangkap yaitu pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira Pukul 20.00 Wib di Jalan Manggis Gg. Sabar Kel. Wono Rejo Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, pada saat Saksi dilakukan penangkapan Saksi ditangkap seorang diri;
- Bahwa Saksi menggadaikan sepeda motor bersama Terdakwa ZULFIKAR yaitu awalnya tujuan menggadaikan sepeda motor tersebut yaitu kepada sdr. WAHYU namun pada saat sampai di tempat sdr. WAHYU, sdr. WAHYU bersama temannya bernama sdr. YUNUS, kemudian sdr. WAHYU mengarahkan Saksi dan Terdakwa ZULFIKAR untuk menggadaikan Sepeda Motor kepada sdr. YUNUS;
- Bahwa jenis Sepeda Motor yang Saksi dan Terdakwa ZULFIKAR gadaikan kepada sdr. WAHYU dan sdr. YUNUS yaitu 1 Unit Sp. Motor Merk Honda Beat Warna Putih Biru No. Pol BM 2357 XP, No. Rangka MH1JFP118FK367786, No. Mesin JFP1E1376208, Tahun 2015;
- Bahwa dikarenakan Saksi membantu Terdakwa ZULFIKAR untuk menggadaikan 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Biru No. Pol BM 2357 XP, No. Rangka MH1JFP118FK367786, No. Mesin JFP1E1376208, Tahun 2015 kepada sdr. YUNUS.;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ZULFIKAR Als FIKAR Bin (Alm) JAMALLUDIN M JAMIL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminjam Sepeda Motor milik orang lain dan selanjutnya terhadap Sepeda Motor tidak Terdakwa kembalikan dan terhadap Sepeda Motor tersebut di jadikan Jaminan Hutang abang Sepupu Terdakwa kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik Sepeda Motor;



- Bahwa pemilik dari Sepeda Motor yaitu Saksi ANELCO adapun Sepeda Motor yang Saksi pinjam yaitu 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Biru No. Pol BM 2357 XP, No. Rangka MH1JFP118FK367786, No. Mesin JFP1E1376208, Tahun 2015 an. MARTINI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Belimbing Kel. Wono Rejo Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan Terdakwa di amankan pada saat itu seorang diri oleh sdr. ARDIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa bisa menguasai 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Biru No. Pol BM 2357 XP, No. Rangka MH1JFP118FK367786, No. Mesin JFP1E1376208, Tahun 2015 an. MARTINI yaitu dengan cara Terdakwa datang kerumah Saksi ANELCO kemudian Terdakwa mengaku teman dari abang sepupu dari Saksi ANELCO lalu Terdakwa meminjam 1 Unit Sp. Motor Merk Honda Beat Warna Putih Biru No. Pol BM 2357 XP, No. Rangka MH1JFP118FK367786, No. Mesin JFP1E1376208, Tahun 2015 an. MARTINI kepada Saksi ANELCO dengan tujuan untuk mengambil Laundry sebentar kemudian Terdakwa diberikan kunci dari Sepeda Motor dari Saksi ANELCO setelah Sepeda Motor Terdakwa kuasai Terdakwa tidak kembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Biru No. Pol BM 2357 XP, No. Rangka MH1JFP118FK367786, No. Mesin JFP1E1376208, Tahun 2015 an. MARTINI yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira Pukul 18.00 Wib di Jalan Kakap I Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Biru No. Pol BM 2357 XP, No. Rangka MH1JFP118FK367786, No. Mesin JFP1E1376208, Tahun 2015 an. MARTINI yaitu dengan tujuan untuk menggadaikannya kepada orang lain dan uang hasil menggadaikan Sepeda Motor Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu – Shabu dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam 1 Unit Sp. Motor Merk Honda Beat Warna Putih Biru No. Pol BM 2357 XP, No. Rangka

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2022/PN Pbr



MH1JFP118FK367786, No. Mesin JFP1E1376208, Tahun 2015 an. MARTINI kepada Saksi ANELCO yaitu seorang diri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Biru No. Pol BM 2357 XP, No. Rangka MH1JFP118FK367786, No. Mesin JFP1E1376208, Tahun 2015 an. MARTINI yaitu dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang lagi, pada saat Terdakwa menggadaikan Sepeda Motor kepada orang lain Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik Sepeda Motor yaitu Saksi ANELCO;
- Bahwa uang Terdakwa terima setelah Terdakwa menggadaikan 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Biru No. Pol BM 2357 XP, No. Rangka MH1JFP118FK367786, No. Mesin JFP1E1376208, Tahun 2015 an. MARTINI milik Saksi ANELCO yaitu senilai Rp. 1.500.000, adapun Terdakwa menggadaikan Sepeda Motor milik Saksi ANELCO yaitu kepada sdr. YUNUS melalui bantuan sdr. WAHYU karena Terdakwa tidak kenal kepada sdr. YUNUS;
- Bahwa cara Terdakwa menggadaikan 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Biru No. Pol BM 2357 XP, No. Rangka MH1JFP118FK367786, No. Mesin JFP1E1376208, Tahun 2015 an. MARTINI yaitu dengan cara, setelah Terdakwa menguasai Sepeda Motor milik Saksi ANELCO Terdakwa pergi kerumah Saksi ANTON meminta bantuan Saksi ANTON untuk mengantarkan Terdakwa ke Cafe tempat sdr. WAHYU sedang duduk minum kopi, selanjutnya Terdakwa menggunakan 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Biru No. Pol BM 2357 XP, No. Rangka MH1JFP118FK367786, No. Mesin JFP1E1376208, Tahun 2015 an. MARTINI bersama Saksi ANTON menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Astrea Prima miliknya pergi ke Jalan Arifin Ahmad menjumpai sdr. WAHYU;
- Bahwa pada saat sampai di tempat sdr. WAHYU, disana ada sdr. WAHYU, sdr. YUNUS dan 1 orang teman mereka yang tidak Terdakwa ketahui namanya. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada sdr. WAHYU mau menggadaikan 1 Unit Sp. Motor Merk Honda Beat Warna Putih Biru No. Pol BM 2357 XP, No. Rangka MH1JFP118FK367786, No. Mesin JFP1E1376208, Tahun 2015 an. MARTINI, kemudian sdr. WAHYU menyampaikan langsung saja berbicara dengan sdr. YUNUS, setelah itu sdr. YUNUS menyampaikan mau mendengar suara mesinnya dulu



kemudian sdr. YUNUS menghidupkan 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Biru No. Pol BM 2357 XP, No. Rangka MH1JFP118FK367786, No. Mesin JFP1E1376208, Tahun 2015 an. MARTINI, setelah itu sdr. YUNUS menyampaikan kepada Terdakwa berapa mau di gadaikan, Terdakwa menyampaikan mau menggadaikan Sepeda Motor senilai Rp. 1.500.000, selanjutnya sdr. YUNUS meminta Nomor Rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa meminjam Rekening Saksi ANTON;

- Bahwa kemudian sdr. YUNUS mengirim uang senilai Rp. Rp. 1.400.000 secara Transfer ke Rekening milik Saksi ANTON dan sdr. YUNUS menyampaikan kepada Terdakwa uang senilai Rp. 100.000 nanti di serahkan sdr. YUNUS kepada sdr. WAHYU;
- Bahwa setelah menerima uang secara Transfer ke rekening Saksi ANTON, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ANTON pergi ke ATM BNI di Jalan Tuanku Tambusai lalu Terdakwa menarik uang di mesin ATM sebanyak Rp. 1.400.000 kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 150.000 kepada Saksi ANTON di depan ATM tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi ANTON pergi ke daerah Pangeran Hidayat untuk membeli narkoba jenis Shabu – Shabu dengan harga Rp. 100.000 kemudian pulang kerumah Saksi ANTON;
- Bahwa sesampainya dirumah Saksi ANTON, kemudian Saksi ANTON meminta uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi ANTON kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa Jalan Kakap Kota Pekanbaru;
- Bahwa maksud dan tujuan sdr. YUNUS tidak menyerahkan uang senilai Rp. 100.000 kepada Terdakwa karena uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) akan diberikan kepada sdr. WAHYU;
- Bahwa dikarenakan Saksi ANTON sudah membantu Terdakwa menggadaikan 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Biru No. Pol BM 2357 XP, No. Rangka MH1JFP118FK367786, No. Mesin JFP1E1376208, Tahun 2015 an. MARTINI kepada sdr. YUNUS;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Saksi ANTON meminta uang kepada Terdakwa, namun pada saat Terdakwa bertanya untuk apa kepada Saksi ANTON, Saksi ANTON menyampaikan ada keperluan sedikit, kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi ANTON;



- Bahwa keberadaan dari 1 Unit Sp. Motor Merk Honda Beat Warna Putih Biru No. Pol BM 2357 XP, No. Rangka MH1JFP118FK367786, No. Mesin JFP1E1376208, Tahun 2015 an. MARTINI sekarang yaitu dalam penguasaan sdr. YUNUS;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2015 warna biru putih Nopol BM 2357 XP No.Rangka MH1JFP118FK367786 No.Mesin JFP1E1376208 An.MARTINI.
- 1 (satu) Lembar STNK terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2015 warna biru putih Nopol BM 2357 XP No.Rangka MH1JFP118FK367786 No.Mesin JFP1E1376208 An.MARTINI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan yang satu sama lain saling berkaitan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira Pukul 16.00 Wib datang terdakwa kerumah saksi korban ANELCO Als NELCO Bin YANSON dan meminta saksi NELCO untuk menemani terdakwa menjual besi, dan sekira pukul 18.00 wib terdakwa datang dengan membawa nasi bungkus, kemudian terdakwa tersebut meminta izin untuk menumpang makan didalam kost saksi NELCO, dan setelah makan terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna biru putih Nopol BM 2357 XP No. Rangka MH1JFP118FK367786 No. Mesin JFP1E1376208 An. MARTINI milik saksi NELCO dengan alasan untuk menjemput pakaian di Laundry, dan saksi NELCO menyerahkan kunci sepeda motor saksi NELCO tersebut kepada terdakwa, dan kemudian saksi NELCO pergi dengan membawa sepeda motor saksi NELCO, setelah terdakwa menguasai Sp. Motor milik saksi ANELCO terdakwa pergi kerumah Saksi ANTON meminta bantuan Saksi ANTON untuk mengantarkan terdakwa ke Café tempat sdr. WAHYU sedang duduk minum kopi, selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Beat milik saksi NELCO bersama Saksi ANTON menggunakan Sp. Motor Merk Honda Astrea Prima miliknya pergi ke Jalan Arifin Ahmad



menjumpai sdr. WAHYU, saat sampai di tempat sdr. WAHYU, disana ada sdr. WAHYU, sdr. YUNUS dan 1 orang teman mereka yang tidak terdakwa tahu namanya selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada sdr. WAHYU mau menggadaikan 1 Unit Sp. Motor Merk Honda Beat Warna Putih Biru No. Pol BM 2357 XP, kemudian sdr. WAHYU menyampaikan langsung saja berbicara dengan sdr. YUNUS, setelah itu sdr. YUNUS menyampaikan mau mendengar suara mesinnya dulu kemudian sdr. YUNUS menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah itu sdr. YUNUS menyampaikan kepada terdakwa berapa mau di gadaikan, terdakwa menyampaikan mau menggadaikan Sp. Motor senilai Rp. 1.500.000, selanjutnya sdr. YUNUS meminta Nomor Rekening terdakwa, kemudian terdakwa meminjam Rekening Saksi ANTON, kemudian sdr. YUNUS mengirim uang senilai Rp. Rp. 1.400.000 secara Transfer ke Rekening milik Saksi ANTON, kemudian sdr. YUNUS menyampaikan kepada terdakwa uang senilai Rp. 100.000 nanti di serahkan sdr. YUNUS kepada sdr. WAHYU, Setelah menerima uang secara Transfer ke rekening Saksi ANTON.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggadaikan 1 Unit Sp. Motor Merk Honda Beat Warna Putih Biru No. Pol BM 2357 XP, No. Rangka MH1JFP118FK367786, No. Mesin JFP1E1376208, Tahun 2015 an. MARTINI yaitu untuk mendapatkan uang, dan pada saat terdakwa menggadaikan Sp. Motor kepada orang lain terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik Sp. Motor yaitu saksi ANELCO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ANELCO mengalami kerugian materil sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** Atau **Kedua** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**:



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas dihubungkan dengan masing-masing unsur esensiil tindak pidana dalam dakwaan **Kesatu** atau **Kedua**, maka menurut Majelis Hakim, dakwaan Alternatif **Kesatu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** yang lebih mendekati fakta-fakta persidangan untuk dipertimbangkan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa didalam KUHPidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang atau manusia sebagai subjek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **ZULFIKAR Als FIKAR Bin (Alm) JAMALLUDIN M JAMIL** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga



Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

**Ad.2. “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira Pukul 16.00 Wib datang terdakwa kerumah saksi korban ANELCO Als NELCO Bin YANSON dan meminta saksi NELCO untuk menemani terdakwa menjual besi, dan sekira pukul 18.00 wib terdakwa datang dengan membawa nasi bungkus, kemudian terdakwa tersebut meminta izin untuk menumpang makan didalam kost saksi NELCO, dan setelah makan terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna biru putih Nopol BM 2357 XP No. Rangka MH1JFP118FK367786 No. Mesin JFP1E1376208 An. MARTINI milik saksi NELCO dengan alasan untuk menjemput pakaian di Laundry, dan saksi NELCO menyerahkan kunci sepeda motor saksi NELCO tersebut kepada terdakwa, dan kemudian saksi NELCO pergi dengan membawa sepeda motor saksi NELCO, setelah terdakwa menguasai Sp. Motor milik saksi ANELCO terdakwa pergi kerumah Saksi ANTON meminta bantuan Saksi ANTON untuk mengantarkan terdakwa ke Café tempat sdr. WAHYU sedang duduk minum kopi, selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Beat milik saksi NELCO bersama Saksi ANTON menggunakan Sp. Motor Merk Honda Astrea Prima miliknya pergi ke Jalan Arifin Ahmad menjumpai sdr. WAHYU, saat sampai di tempat sdr. WAHYU, disana ada sdr. WAHYU, sdr. YUNUS dan 1 orang teman mereka yang tidak terdakwa tahu namanya selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada sdr. WAHYU mau menggadaikan 1 Unit Sp. Motor Merk Honda Beat Warna Putih Biru No. Pol BM 2357 XP, kemudian sdr.



WAHYU menyampaikan langsung saja berbicara dengan sdr. YUNUS, setelah itu sdr. YUNUS menyampaikan mau mendengar suara mesinnya dulu kemudian sdr. YUNUS menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah itu sdr. YUNUS menyampaikan kepada terdakwa berapa mau di gadaikan, terdakwa menyampaikan mau menggadaikan Sp. Motor senilai Rp. 1.500.000, selanjutnya sdr. YUNUS meminta Nomor Rekening terdakwa, kemudian terdakwa meminjam Rekening Saksi ANTON, kemudian sdr. YUNUS mengirim uang senilai Rp. 1.400.000 secara Transfer ke Rekening milik Saksi ANTON, kemudian sdr. YUNUS menyampaikan kepada terdakwa uang senilai Rp. 100.000 nanti di serahkan sdr. YUNUS kepada sdr. WAHYU, Setelah menerima uang secara Transfer ke rekening Saksi ANTON.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggadaikan 1 Unit Sp. Motor Merk Honda Beat Warna Putih Biru No. Pol BM 2357 XP, No. Rangka MH1JFP118FK367786, No. Mesin JFP1E1376208, Tahun 2015 an. MARTINI yaitu untuk mendapatkan uang, dan pada saat terdakwa menggadaikan Sp. Motor kepada orang lain terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik Sp. Motor yaitu saksi ANELCO.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ANELCO mengalami kerugian materil sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan melanggar **Pasal 372 KUHP** sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2015 warna biru putih Nopol BM 2357 XP No.Rangka MH1JFP118FK367786 No.Mesin JFP1E1376208 An.MARTINI dan 1 (satu) Lembar STNK terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2015 warna biru putih Nopol BM 2357 XP No.Rangka MH1JFP118FK367786 No.Mesin JFP1E1376208 An.MARTINI., oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi ANELCO Als NELCO Bin YANSON.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi ANELCO;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Zulfikar Alias Fikar Bin Alm. Jamalludin M Jamil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Zulfikar Alias Fikar Bin Alm. Jamalludin M Jamil** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah BPKB terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2015 warna biru putih Nopol BM 2357 XP No.Rangka MH1JFP118FK367786 No.Mesin JFP1E1376208 An.MARTINI.
    - 1 (satu) Lembar STNK terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2015 warna biru putih Nopol BM 2357 XP No.Rangka MH1JFP118FK367786 No.Mesin JFP1E1376208 An.MARTINI.
- Dikembalikan kepada Saksi ANELCO Alias NELCO Bin YANSON.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **06 September 2022**, oleh **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, dan **Iwan Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Yunus, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Yuridho Fadlin, S.H., M.H.**,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2022/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonferensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

2. Iwan Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Yunus, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)